



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nasrul Ulum Alias Kisah Bin Sholikh Bin Suroto;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gemawang Rt.02 Rw. 03 Desa Munding
Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang
Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa Nasrul Ulum Alias Kisah Bin Sholikh Bin Suroto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 89/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 03 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 89/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 03 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NASRUL ULUM alias KISAH bin SOLIKHAN alias SUROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan. Dikurangi selama ditahan, dan memerintahkan tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah HP merk siomi readmi warna hitam dikembalikan kepada saksi MAULANA HAFIZH HERLAMBANG,
- 1 buah HP merk realmi warna silver, dikembalikan kepada saksi ABDULLOH,
- 1 buah HP merk OPPO warna biru dikembalikan kepada saksi ELHAQ ZAINUR ROCHIM ,
- 1 buah HP merk Vivo warna hitam dikembalikan kepada saksi ZAINUDIN ,
- 1 buah laptop merk apple macbook warna silver dikembalikan kepada saksi FAUZUL IMAM,
- 1 buah HP merk POCCO warna hitam dikembalikan kepada MUHAMMAD ANSHARUDDIN AL FURQANI,
- 1 buah laptop merk ASUS warna dikembalikan kepada YAHYA DIRAME ZIDANE,
- 1 buah HP merk samsung warna hitam dikembalikan kepada VIKKY HARISYONO,
- 1 buah HP merk realmi warna hitam dikembalikan kepada ZIDANE MAULLANA AHMAD.
- 1 (satu) sarung warna coklat, 1 buah tas ransel warna hitam, 1 buah helm warna hitam,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 unit sepeda motor merk vario Nopol H 3726 PL type A1FO2N 37 N21 M1 A/t tahun 2021 isi silinder 124 cc warna biru warna TNKB hitam tahun

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register 2021, atas nama NASRUL ULUM

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa NASRUL ULUM aliasd KISAH bin SOLIKHAN alias SUROTO pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2022 bertempat di aula didalam pondok Pesantren Sintesa Badurssalam termasuk Dusun Dupak Rt.02 Rw. 01 Desa Ngadirejo Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili *"mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak diketahui yang berhak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dari Semarang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No.Pol H 3726 PL dengan memakai helm warna hitam dan tas warna hitam menuju daerah Tawangmangu untuk bertemu dengan temannya.
- Setelah bertemu dengan temannya, Terdakwa mengendarai sepeda motor lagi dan berhenti di depan pondok Pesantren Sintesa Badurssalam termasuk Dusun Dupak Rt.02 Rw. 01 Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, Terdakwa terasa sakit perut dan membuang hajat di belakang pondok pesantren dekat kolam, setelah itu Terdakwa membersihkan dikamar mandi pondok pesantren, lalu Terdakwa menemukan sarung warna coklat dan Terdakwa memakainya.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mgt



- Kemudian pada saat para santri mau sholat isya, Terdakwa melihat situasi dan kondisi aula sepi karena ditinggal santri sholat, lalu Terdakwa masuk aula lewat pintu belakang yang tidak terkunci dengan cara mendorong, lalu Terdakwa berhasil masuk ke dalam aula tersebut. Pada saat tersebut, Terdakwa melihat ada 7 (tujuh) Hand Phone dan 2 (dua) laptop yang berada diatas meja aula yang baru selesai digunakan oleh pemiliknya, timbullah niat Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut.
- Selanjutnya tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa dengan menggunakan tangannya satu persatu mengambil 1 buah HP merk siomi readmi warna hitam milik saksi MAULANA HAFIZH HERLAMBANG, 1 buah HP merk realmi warna silver, milik saksi saksi ABDULLOH, 1 buah HP merk OPPO warna biru milik ELHAQ ZAINUR ROCHIM, 1 buah HP merk Vivo warna hitam milik saksi ZAINUDIN, 1 buah laptop merk apple macbook warna silver milik saksi FAUZUL IMAM, 1 buah HP merk POCCO warna hitam milik MUHAMMAD ANSHARUDDIN AL FURQANI, 1 buah laptop merk ASUS warna hitam milik YAHYA DIRAME ZIDANE, 1 buah HP merk samsung warna hitam milik VIKKY HARISYONO, 1 buah HP merk realmi warna hitam milik ZIDANE MAULLANA AHMAD.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas, Terdakwa memasukkannya ke dalam tas hitam milik Terdakwa dan keluar dari pondok Pesantren Sintesa Badurssalam lewat pintu semula dan menuju ke tempat Terdakwa memarkir motornya, selanjutnya Terdakwa pergi barang-barang yang telah berhasil diambil tanpa seijin yang mempunyai tersebut menuju kota Madiun ke hotel amaris Madiun.
- Atas perbuatan Terdakwa, para santri Sintesa Badurssalam yaitu saksi MAULANA HAFIZH SHEVA HERLAMBANG, saksi FAUZUL IMAN, saksi YAHYA DIRAME ZIDANE, saksi ABDULLOH, saksi ELHAQ ZAINUR ROCHIM, saksi ZAINUDIN, saksi MUHAMMAD ANSHARUDDIN AL FURQANI, saksi VIKKY HARISYONO, saksi ZIDANE MAULLANA AHMAD, saksi AHMAD LUQMAN CHAKIM menderita kerugian kurang lebih total Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 KUHP ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MAULANA HAFIZH SHEVA HERLAMBANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah perkara Pencurian dan saksi sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil Hand Phone milik saksi tanpa seijin saksi
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di ruang aula Pondok Pesantren sintesa Badursalam termasuk dusun Dupak Rt.02 Rbw. 01 Desa Ngadirejo Kab.Magetan.
- Bahwa barang saksi yang hilang diambil oleh orang tanpa seijin saksi yaitu berupa Hand Phone merk SIOMI REDMI NOT8 warna hitam
- Bahwa pada saat sebelum hilan HP milik saksi tersebut ditaruh saksi diatas meja belajar lalu pada saat sholat isyak saksi meninggalkan untuk sholat isyak di Masjid Pondok Pesantren bersama dengan santri yang lain, setelah selesai sholat saksi melihat HP milik saksi tersebut sudah tidak ada
- Bahwa selain saksi yang kehilangan barang - barangnya, ada juga santri yang lain teman-teman saksi yang kehilangan barang berupa HP dan laptop pada saat yang bersamaan tersebut antara lain 1 buah HP merk realmi warna silver, milik saksi saksi ABDULLOH, 1 buah HP merk OPPO warna biru milik ELHAQ ZAINUR ROCHIM, 1 buah HP merk Vivo warna hitam milik saksi ZAINUDIN, 1 buah laptop merk apple macbook warna silver milik saksi FAUZUL IMAM, 1 buah HP merk POCCO warna hitam milik MUHAMMAD ANSHARUDDIN AL FURQANI, 1 buah laptop merk ASUS warna milik YAHYA DIRAME ZIDANE, 1 buah HP merk samsung warna hitam milik VIKKY HARISYONO, 1 buah HP merk realmi warna hitam milik ZIDANE MAULLANA AHMAD.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama-sama santri yang kehilangan yang lain melaporkan kepada petugas kepolisian polsek Kawedanan serta melakukan pelacakan melalui google map lalu melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di Hotel aston Madiun bersama dengan petugas kepolisian dan barang bukti berupa HP yang telah diambil Terdakwa tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FAUZUL IMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian dan keterangannya sudah benar dan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara pencurian laptop milik saksi yang diambil pelaku tanpa seijin saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di ruang aula Pondok Pesantren sintesa Badursalam termasuk dusun Dupak Rt.02 Rw. 01 Desa Ngadirejo Kab.Magetan.
- Bahwa barang saksi yang hilang diambil tanpa seijin saksi yaitu berupa laptop merk APPLE macbook warna silver dan sarung warna coklat.
- Bahwa pada saat sebelum hilang, Laptop milik saksi tersebut ditaruh diatas meja belajar lalu pada saat sholat isya saksi meninggalkan untuk sholat isya di Masjid Pondok Pesantren bersama dengan santri yang lain, setelah selesai sholat saksi melihat Laptop milik saksi tersebut sudah tidak ada
- Bahwa selain saksi yang kehilangan barang-barangnya, ada juga santri yang lain teman-teman saksi yang kehilangan barang berupa Laptop dan laptop pada saat yang bersamaan tersebut antara lain 1 buah HP merk realmi warna silver, milik saksi saksi ABDULLOH, 1 buah HP merk OPPO warna biru milik ELHAQ ZAINUR ROCHIM, 1 buah HP merk Vivo warna hitam milik saksi ZAINUDIN, 1 buah HP merk POCCO warna hitam milik MUHAMMAD ANSHARUDDIN AL FURQANI, 1 buah laptop merk ASUS warna milik YAHYA DIRAME ZIDANE, 1 buah HP merk samsung warna hitam milik VIKKY HARISYONO, 1 buah HP merk realmi warna hitam milik ZIDANE MAULLANA AHMAD.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama-sama santri yang kehilangan yang lain melaporkan kepada petugas kepolisian polsek Kawedanan serta melakukan pelacakan melalui google map lalu melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di Hotel aston Madiun bersama dengan petugas kepolisian dan barang bukti berupa HP yang telah diambil Terdakwa tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. YAHYA DERAME ZIDANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang milik saksi yang diambil pelaku tanpa seijin saksi
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di ruang aula Pondok Pesantren sintesa Badursalam termasuk dusun Dupak Rt.02 Rbw. 01 Desa Ngadirejo Kab.Magetan.
 - Bahwa barang saksi yang hilang diambil oleh orang tanpa seijin saksi yaitu berupa laptop merk asus warna gold.
 - Bahwa saat sebelum hilang, Laptop saksi tersebut ditaruh diatas meja belajar lalu pada saat sholat isyak saksi meninggalkan untuk sholat isyak di Masjid Pondok Pesantren bersama dengan santri yang lain, setelah selesai sholat saksi melihat Laptop milik saksi tersebut sudah tidak ada
 - Bahwa selain saksi yang kehilangan barang-barangnya, ada juga santri yang lain teman-teman saksi yang kehilangan barang berupa HP dan laptop pada saat yang bersamaan tersebut antara lain 1 buah HP merk realmi warna silver, milik saksi saksi ABDULLOH, 1 buah HP merk OPPO warna biru milik ELHAQ ZAINUR ROCHIM, 1 buah HP merk Vivo warna hitam milik saksi ZAINUDIN, 1 buah HP merk POCCO warna hitam milik MUHAMMAD ANSHARUDDIN AL FURQANI, 1 buah HP merk samsung warna hitam milik VIKKY HARISYONO, 1 buah HP merk realmi warna hitam milik ZIDANE MAULLANA AHMAD.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama-sama santri yang kehilangan yang lain melaporkan kepada petugas kepoilsian polsek Kawedanan serta melakukan pelacakan melalui google map lalu melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di Hotel aston Madiun bersama dengan petugas kepolisian dan barang bukti berupa HP yang telah diambil Terdakwa tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa.
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. YAHLA DERAME ZIDANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang milik saksi yang diambil pelaku tanpa seijin saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mgt



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di ruang aula Pondok Pesantren sintesa Badursalam termasuk dusun Dupak Rt.02 Rbw. 01 Desa Ngadirejo Kab.Magetan.
- Bahwa barang saksi yang hilang diambil oleh orang tanpa seijin saksi yaitu berupa HP merk realmi 8 warna hitam
- Bahwa sebelum hilang, HP saksi tersebut ditaruh saksi diatas meja belajar lalu pada saat sholat isyak saksi meninggalkan untuk sholat isyak di Masjid Pondok Pesantren bersama dengan santri yang lain, setelah selesai sholat saksi melihat Laptop milik saksi tersebut sudah tidak ada
- Bahwa selain saksi yang kehilangan barang-barangnya, ada juga santri yang lain teman-teman saksi yang kehilangan barang berupa HP dan laptop pada saat yang bersamaan tersebut antara lain : 1 buah HP merk SIOMI REDMI NOT8 warna silver milik saksi MAULANA HAFIZH HERLABANG, 1 buah HP merk OPPO warna biru milik ELHAQ ZAINUR ROCHIM, 1 buah HP merk Vivo warna hitam milik saksi ZAINUDIN, 1 buah HP merk POCCO warna hitam milik MUHAMMAD ANSHARUDDIN AL FURQANI, 1 buah HP merk samsung warna hitam milik VIKKY HARISYONO, 1 laptop merk ASUS warna gold milik ZIDANE MAULLANA AHMAD, 1 buah Laptop mek APPLE MACBOOK warna silver dan sarung warna coklat milik saksi FAUZUL IMAN, 1 buah HP realmi warna hitam milik ZIDAN MAULANA AHMAD.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama-sama santri yang kehilangan yang lain melaporkan kepada petugas kepoilsian polsek Kawedanan serta melakukan pelacakan melalui google map lalu melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di Hotel aston Madiun bersama dengan petugas kepolisian dan barang bukti berupa HP yang telah diambil Terdakwa tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. ELHAQ ZAINUR ROCHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang milik saksi yang diambil pelaku tanpa seijin saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di ruang aula Pondok Pesantren sintesa Badursalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dusun Dupak Rt.02 Rbw. 01 Desa Ngadirejo Kab.Magetan.

- Bahwa barang saksi yang hilang diambil oleh orang tanpa seijin saksi yaitu berupa HP merk OPPO A 33 warna biru
- Bahwa sebelum hilang, HP milik saksi tersebut ditaruh saksi diatas meja belajar lalu pada saat sholat isyak saksi meninggalkan untuk sholat isyak di Masjid Pondok Pesantren bersama dengan santri yang lain , setelah selesai sholat saksi melihat Laptop milik saksi tersebut sudah tidak ada
- Bahwa selain saksi yang kehilangan barang-barangnya, ada juga santri yang lain teman-teman saksi yang kehilangan barang berupa HP dan laptop pada saat yang bersamaan tersebut antara lain : 1 buah HP merk SIOMI REDMI NOT8 warna silver milik saksi MAULANA HAFIZH HERLAMBAH, 1 buah HP merk Vivo warna hitam milik saksi ZAINUDIN, 1 buah HP merk POCCO warna hitam milik MUHAMMAD ANSHARUDDIN AL FURQANI, 1 buah HP merk samsung warna hitam milik VIKKY HARISYONO, 1 laptop merk ASUS warna gold milik ZIDANE MAULLANA AHMAD, 1 buah Laptop merk APPLE MACBOOK warna silver dan sarung warna coklat milik saksi FAUZUL IMAN, 1 buah HP realmi warna hitam milik ZIDAN MAULANA AHMAD.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama-sama santri yang kehilangan yang lain melaporkan kepada petugas kepoilsian polsek Kawedanan serta melakukan pelacakan melalui google map lalu melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di Hotel aston Madiun bersama dengan petugas kepolisian dan barang bukti berupa HP yang telah diambil Terdakwa tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

6. ZAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang milik saksi yang diambil pelaku tanpa seijin saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di ruang aula Pondok Pesantren sintesa Badursalam termasuk dusun Dupak Rt.02 Rbw. 01 Desa Ngadirejo Kab.Magetan.
- Bahwa barang saksi yang hilang diambil oleh orang tanpa seijin saksi yaitu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa HP merk OPPO A 33 warna biru

- Bahwa sebelum hilang, HP milik saksi tersebut ditaruh saksi diatas meja belajar lalu pada saat sholat isya saksi meninggalkan untuk sholat isya di Masjid Pondok Pesantren bersama dengan santri yang lain, setelah selesai sholat saksi melihat Laptop milik saksi tersebut sudah tidak ada
- Bahwa selain saksi yang kehilangan barang-barangnya, ada juga santri yang lain teman-teman saksi yang kehilangan barang berupa HP dan laptop pada saat yang bersamaan tersebut antara lain : 1 buah HP merk SIOMI REDMI NOTE 8 warna silver milik saksi MAULANA HAFIZH HERLAMBANG, 1 buah HP merk Vivo warna hitam milik saksi ZAINUDIN, 1 buah HP merk POCCO warna hitam milik MUHAMMAD ANSHARUDDIN AL FURQANI, 1 buah HP merk samsung warna hitam milik VIKKY HARISYONO, 1 laptop merk ASUS warna gold milik ZIDANE MAULLANA AHMAD, 1 buah Laptop mek APPLE MACBOOK warna silver dan sarung warna coklat milik saksi FAUZUL IMAN, 1 buah HP realmi warna hitam milik ZIDAN MAULANA AHMAD.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama-sama santri yang kehilangan yang lain melaporkan kepada petugas kepoilsian polsek Kawedanan serta melakukan pelacakan melalui google map lalu melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di Hotel aston Madiun bersama dengan petugas kepolisian dan barang bukti berupa HP yang telah diambil Terdakwa tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

7. MUHAMMAD ANSHARUDDIN AL FURQANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang milik saksi yang diambil pelaku tanpa seijin saks;
- Bahewa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di ruang aula Pondok Pesantren sintesa Badursalam termasuk dusun Dupak Rt.02 Rbw. 01 Desa Ngadirejo Kab.Magetan.
- Bahwa barang saksi yang hilang diambil oleh orang tanpa seijin saksi yaitu berupa HP merk POCCO warna hitam
- Bahwa sebelum hilang, HP milik saksi tersebut ditaruh saksi diatas meja



belajar lalu pada saat sholat isyak saksi meninggalkan untuk sholat isyak di Masjid Pondok Pesantren bersama dengan santri yang lain, setelah selesai sholat saksi melihat Laptop milik saksi tersebut sudah tidak ada

- Bahwa selain saksi yang kehilangan barang-barangnya, ada juga santri yang lain teman-teman saksi yang kehilangan barang berupa HP dan laptop pada saat yang bersamaan tersebut antara lain : 1 buah HP merk SIOMI REDMI NOT8 warna silver milik saksi MAULANA HAFIZH HERLAMBAH, 1 buah HP merk Vivo warna hitam milik saksi ZAINUDIN, 1 buah HP milik ABDULLOH, 1 buah HP merk samsung warna hitam milik VIKKY HARISYONO, 1 laptop merk ASUS warna gold milik ZIDANE MAULLANA AHMAD, 1 buah Laptop merk APPLE MACBOOK warna silver dan sarung warna coklat milik saksi FAUZUL IMAN, 1 buah HP realmi warna hitam milik ZIDAN MAULANA AHMAD.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama-sama santri yang kehilangan yang lain melaporkan kepada petugas kepolisian polsek Kawedanan serta melakukan pelacakan melalui google map lalu melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di Hotel aston Madiun bersama dengan petugas kepolisian dan barang bukti berupa HP yang telah diambil Terdakwa tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

8. VIKKI HARISYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang milik saksi yang diambil pelaku tanpa seijin saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di ruang aula Pondok Pesantren sintesa Badursalam termasuk dusun Dupak Rt.02 Rbw. 01 Desa Ngadirejo Kab.Magetan.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang diambil oleh orang tanpa seijin saksi yaitu berupa HP merk samsung A3 warna hitam
- Bahwa pada saat sebelum hilang, HP milik saksi tersebut ditaruh saksi diatas meja belajar lalu pada saat sholat isyak saksi meninggalkan untuk sholat isyak di Masjid Pondok Pesantren bersama dengan santri yang lain, setelah selesai sholat saksi melihat Laptop saksi tersebut sudah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang kehilangan barang-barangnya, ada juga santri yang lain teman-teman saksi yang kehilangan barang berupa HP dan laptop pada saat yang bersamaan tersebut antara lain : 1 buah HP merk SIOMI REDMI NOT8 warna silver milik saksi MAULANA HAFIZH HERLAMBAH, 1 buah HP merk REALMI warna silver milik ABDULLOH, 1 buha HP merk OPPO warna biru metalik milik ELHAQ ZAINURROCHIM, 1 buah HP merk Vivo warna hitam milik saksi ZAINUDIN, 1 buah HP merk POCCO milik Muhammad anzaruddin, 1 laptop merk ASUS warna gold milik ZIDANE MAULLANA AHMAD, 1 buah Laptop mek APPLE MACBOOK warna silver dan sarung warna coklat milik saksi FAUZUL IMAN, 1 buah HP realmi warna hitam milik ZIDAN MAULANA AHMAD.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama-sama santri yang kehilangan yang lain melaporkan kepada petugas kepoilsian polsek Kawedanan serta melakukan pelacakan melalui google map lalu melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di Hotel aston Madiun bersama dengan petugas kepolisian dan barang bukti berupa HP yang telah diambil Terdakwa tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

9. ZIDAN MAULANA AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang milik saksi yang diambil pelaku tanpa seijin saksi
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di ruang aula Pondok Pesantren sintesa Badursalam termasuk dusun Dupak Rt.02 Rbw. 01 Desa Ngadirejo Kab.Magetan.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang diambil oleh orang tanpa seijin saksi yaitu berupa 1 buah HP realmi warna hitam.
- Bahwa pada saat sebelum hilang, HP milik saksi tersebut ditaruh saksi diatas meja belajar lalu pada saat sholat isyak saksi meninggalkan untuk sholat isya di Masjid Pondok Pesantren bersama dengan santri yang lain , setelah selesai sholat saksi melihat Laptop saksi tersebut sudah tidak ada
- Bahwa selain saksi yang kehilangan barang-barangnya, ada juga santri yang lain teman-teman saksi yang kehilangan barang berupa HP dan laptop

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mgt



pada saat yang bersamaan tersebut antara lain : 1 buah HP merk SIOMI REDMI NOTE 8 warna silver milik saksi MAULANA HAFIZH HERLAMBANG, 1 buah HP merk REALMI warna silver milik ABDULLOH, 1 buah HP merk OPPO warna biru metalik milik ELHAQ ZAINURROCHIM, 1 buah HP merk Vivo warna hitam milik saksi ZAINUDIN, 1 buah HP merk POCCO milik Muhammad anzaruddin, 1 laptop merk ASUS warna gold milik ZIDANE MAULLANA AHMAD, 1 buah Laptop merk APPLE MACBOOK warna silver dan sarung warna coklat milik saksi FAUZUL IMAN,

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama-sama santri yang kehilangan yang lain melaporkan kepada petugas kepolisian polsek Kawedanan serta melakukan pelacakan melalui google map lalu melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di Hotel aston Madiun bersama dengan petugas kepolisian dan barang bukti berupa HP yang telah diambil Terdakwa tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
10. ACHMAD LUKMAN CHAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang milik para santri di Pondok Pesantren sintesa Badrussalam yang diambil pelaku tanpa seijin yang memiliki.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di ruang aula Pondok Pesantren sintesa Badursalam termasuk dusun Dupak Rt.02 Rw. 01 Desa Ngadirejo Kab.Magetan.
- Bahwa saksi tidak kehilangan barang-barang seperti santri yang lain namun saksi sebagai santri yang mengabdikan di pondok pesantren tersebut dan mengetahui para santri yang kehilangan HP dan Laptopnya pada saat kejadian, selanjutnya saksi ikut melakukan pengejaran dan pelacakan terhadap pelaku yang membawa pergi tanpa seijin barang-barang milik santri ponpes Badursalam,
- Bahwa Pondok Pesantren tersebut terletak di dekat jalan raya namun jaraknya agak jauh dengan jalan dan ada pagar nya.
- Bahwa pada saat sebelum hilang, HP milik saksi korban tersebut ditaruh saksi diatas meja belajar lalu pada saat sholat isyak para saksi korban



meninggalkan untuk sholat isyak di Masjid Pondok Pesantren, dan pintu aula pondok pesantren dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, setelah selesai sholat para saksi korban melihat HP dan Laptop tersebut sudah tidak ada

- Bahwa para santir yang kehilangan barang-barangnya adalah ; 1 buah HP merk SIOMI REDMI NOT8 warna silver milik saksi MAULANA HAFIZH HERLAMBAH, 1 buah HP merk REALMI warna silver milik ABDULLOH, 1 buah HP merk OPPO warna biru metalik milik ELHAQ ZAINURROCHIM, 1 buah HP merk Vivo warna hitam milik saksi ZAINUDIN, 1 buah HP merk POCCO milik Muhammad anzaruddin, 1 laptop merk ASUS warna gold milik YAHLOA DERAME ZIDANE, 1 buah Laptop merk APPLE MACBOOK warna silver dan sarung warna coklat milik saksi FAUZUL IMAN, 1 buah HP merk Samsung warna hitam milik saksi VIKKY HARISYONO, 1 buah HP merk realmi milik ZIDAN MAULANA AHMAD.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama-sama santri yang kehilangan yang lain melaporkan kepada petugas kepolisian polsek Kawedanan serta melakukan pelacakan melalui google map lalu melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di Hotel aston Madiun bersama dengan petugas kepolisian dan barang bukti berupa HP yang telah diambil Terdakwa tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi para saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di aula didalam pondok Pesantren Sintesa Badurssalam termasuk Dusun Dupak Rt.02 Rw. 01 Desa Ngadirejo Kabupaten Magetan
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dari Semarang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No.Pol H 3726 PL dengan memakai helm warna hitam dan tas warna hitam menuju daerah Tawangmangu untuk bertemu dengan temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan temannya, Terdakwa mengendarai sepeda motor lagi dan berhenti di depan pondok Pesantren Sintesa Badurssalam termasuk Dusun Dupak Rt.02 Rw. 01 Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, Terdakwa terasa sakit perut dan membuang hajat di belakang pondok pesantren dekat kolam, setelah itu Terdakwa membersihkan dikamar mandi pondok pesantren, lalu Terdakwa menemukan sarung warna coklat dan Terdakwa memakainya.
- Bahwa pada saat para santri mau sholat isya, Terdakwa melihat situasi dan kondisi aula sepi karena ditinggal santri sholat, lalu Terdakwa masuk aula lewat pintu belakang yang tidak terkunci dengan cara mendorong, lalu Terdakwa berhasil masuk ke dalam aula tersebut. Pada saat tersebut, Terdakwa melihat ada 7 (tujuh) Hand Phone dan 2 (dua) laptop yang berada diatas meja aula yang baru selesai digunakan oleh pemiliknya, timbullah niat Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa dengan menggunakan tangannya satu persatu mengambil 1 buah HP merk siomi readmi warna hitam milik saksi MAULANA HAFIZH HERLAMBAWANG, 1 buah HP merk realmi warna silver, milik saksi saksi ABDULLOH, 1 buah HP merk OPPO warna biru milik ELHAQ ZAINUR ROCHIM, 1 buah HP merk Vivo warna hitam milik saksi ZAINUDIN, 1 buah laptop merk apple macbook warna silver milik saksi FAUZUL IMAM, 1 buah HP merk POCCO warna hitam milik MUHAMMAD ANSHARUDDIN AL FURQANI, 1 buah laptop merk ASUS warna hitam milik YAHYA DIRAME ZIDANE, 1 buah HP merk samsung warna hitam milik VIKKY HARISYONO, 1 buah HP merk realmi warna hitam milik ZIDANE MAULLANA AHMAD.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang - barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas, Terdakwa memasukkannya ke dalam tas hitam milik Terdakwa dan keluar dari pondok Pesantren Sintesa Badurssalam lewat pintu semula dan menuju ke tempat Terdakwa memarkir motornya, selanjutnya Terdakwa pergi barang - barang yang telah berhasil diambil tanpa seijin yang mempunyai tersebut menuju kota Madiun ke hotel amaris Madiun;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk siomi readmi warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk realmi warna silver,
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam
- 1 (satu) buah laptop merk apple macbook warna silver
- 1 (satu) buah HP merk POCCO warna hitam 1 buah laptop merk ASUS
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk realmi warna hitam
- 1 (satu) sarung warna coklat,
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam,
- 1 (satu) buah helm warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk vario Nopol H 3726 PL type A1FO2N 37 N21 M1 A/t tahun 2021 isi silinder 124 cc warna biru warna TNKB hitam tahun register 2021, atas nama NASRUL ULUM;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang - undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian barang berupa Handphone dan Laptop milik para korban yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di aula di dalam pondok Pesantren Sintesa Badurssalam termasuk Dusun Dupak Rt. 02 Rw. 01 Desa Ngadirejo Kabupaten Magetan.
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dari Semarang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No.Pol H 3726 PL dengan memakai helm warna hitam dan tas warna hitam menuju daerah Tawangmangu untuk bertemu dengan temannya.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan temannya, Terdakwa mengendarai sepeda motor lagi dan berhenti di depan pondok Pesantren Sintesa Badurssalam termasuk Dusun Dupak Rt. 02 Rw. 01 Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Terdakwa terasa sakit perut dan membuang hajat di belakang pondok pesantren dekat kolam, setelah itu Terdakwa membersihkan di kamar mandi pondok pesantren, lalu Terdakwa menemukan sarung warna coklat dan Terdakwa memakainya.
- Bahwa pada saat para santri mau sholat isya, Terdakwa melihat situasi dan kondisi aula sepi karena ditinggal santri sholat, lalu Terdakwa masuk aula lewat pintu belakang yang tidak terkunci dengan cara mendorong, lalu Terdakwa berhasil masuk ke dalam aula tersebut. Pada saat masuk tersebut, Terdakwa melihat ada 7 (tujuh) Hand Phone dan 2 (dua) laptop berada diatas meja aula, lalu timbullah niat Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa dengan menggunakan tangannya satu persatu mengambil 1 buah HP merk siomi readmi warna hitam milik saksi MAULANA HAFIZH HERLAMBAW, 1 buah HP merk realmi warna silver, milik saksi saksi ABDULLOH, 1 buah HP merk OPPO warna biru milik ELHAQ ZAINUR ROCHIM, 1 buah HP merk Vivo warna hitam milik saksi ZAINUDIN, 1 buah laptop merk apple macbook warna silver milik saksi FAUZUL IMAM, 1 buah HP merk POCCO warna hitam milik MUHAMMAD ANSHARUDDIN AL FURQANI, 1 buah laptop merk ASUS warna hitam milik YAHYA DIRAME ZIDANE, 1 buah HP merk samsung warna hitam milik VIKKY HARISYONO, 1 buah HP merk realmi warna hitam milik ZIDANE MAULLANA AHMAD.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang - barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas, Terdakwa memasukkannya ke dalam tas hitam milik Terdakwa dan keluar dari pondok Pesantren Sintesa Badurssalam lewat pintu semula dan menuju ke tempat Terdakwa memarkir motornya, selanjutnya Terdakwa membawa pergi barang - barang yang telah berhasil diambil tanpa seijin pemiliknya tersebut menuju hotel Amaris Madiun;
- Bahwa para korban yang melacak handphone nya melalui GPS telah berhasil mengikuti Terdakwa sampai di hotel Amaris madiun, setelah itu para korban dan pihak kepolisian menangkap Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang telah dianggap termuat lengkap dalam Putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam Undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami



dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Nasrul Ulum Alias Kisah Bin Sholikh Bin Suroto** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Nasrul Ulum Alias Kisah Bin Sholikh Bin Suroto**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Nasrul Ulum Alias Kisah Bin Sholikh Bin Suroto** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian dari suatu barang yaitu termasuk pula barang yang bersifat ekonomis yang seluruhnya ataupun sebagian adalah milik orang lain bukan milik Pelaku atau Terdakwa yang ingin dimiliki secara melawan hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan sifat melawan hukum adalah tanpa seizin dari yang bersangkutan ataupun berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di aula di dalam pondok Pesantren Sintesa Badurssalam termasuk Dusun Dupak Rt. 02 Rw. 01 Desa Ngadirejo Kabupaten Magetan, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dari Semarang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No.Pol H 3726 PL dengan memakai helm warna hitam dan tas warna hitam menuju daerah



Tawangmangu untuk bertemu dengan temannya. Setelah bertemu dengan temannya, Terdakwa mengendarai sepeda motor lagi dan berhenti di depan pondok Pesantren Sintesa Badurssalam termasuk Dusun Dupak Rt. 02 Rw. 01 Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Terdakwa terasa sakit perut dan membuang hajat di belakang pondok pesantren dekat kolam, setelah itu Terdakwa membersihkan kamar mandi pondok pesantren, lalu Terdakwa menemukan sarung warna coklat dan Terdakwa memakainya, kemudian pada saat para santri mau sholat isya, Terdakwa melihat situasi dan kondisi aula sepi karena ditinggal santri sholat, lalu Terdakwa masuk aula lewat pintu belakang yang tidak terkunci dengan cara mendorong, lalu Terdakwa berhasil masuk ke dalam aula tersebut. Pada saat tersebut, Terdakwa melihat ada 7 (tujuh) Hand Phone dan 2 (dua) laptop yang berada diatas meja aula yang baru selesai digunakan oleh pemiliknya, timbullah niat Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa dengan menggunakan tangannya satu persatu mengambil 1 (satu) buah HP merk siomi readmi warna hitam milik saksi MAULANA HAFIZH HERLAMBANG, 1 (satu) buah HP merk realmi warna silver, milik saksi saksi ABDULLOH, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru milik ELHAQ ZAINUR ROCHIM, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam milik saksi ZAINUDIN, 1 (satu) buah laptop merk apple macbook warna silver milik saksi FAUZUL IMAM, 1 (satu) buah HP merk POCCO warna hitam milik MUHAMMAD ANSHARUDDIN AL FURQANI, 1 buah laptop merk ASUS warna hitam milik YAHLA DIRAME ZIDANE, 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam milik VIKKY HARISYONO, 1 (satu) buah HP merk realmi warna hitam milik ZIDANE MAULLANA AHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah **terpenuhi**;

Ad.3. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur nya sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah HP merk siomi readmi warna hitam milik saksi MAULANA HAFIZH HERLAMBAANG, 1 (satu) buah HP merk realmi warna silver, milik saksi saksi ABDULLOH, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru milik ELHAQ ZAINUR ROCHIM, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam milik saksi ZAINUDIN, 1 (satu) buah laptop merk apple macbook warna silver milik saksi FAUZUL IMAM, 1 (satu) buah HP merk POCCO warna hitam milik MUHAMMAD ANSHARUDDIN AL FURQANI, 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam milik YAHYA DIRAME ZIDANE, 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam milik VIKKY HARISYONO, 1 (satu) buah HP merk realmi warna hitam milik ZIDANE MAULLANA AHMAD pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di aula di dalam pondok Pesantren Sintesa Badurssalam termasuk Dusun Dupak Rt. 02 Rw. 01 Desa Ngadirejo Kabupaten Magetan, tanpa ijin dari para korban sehingga para korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk siomi readmi warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban MAULANA HAFIZH HERLAMBAH maka statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MAULANA HAFIZH HERLAMBAH;

- 1 (satu) buah HP merk realmi warna silver

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban ABDULLOH maka statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban ABDULLOH;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban ELHAQ ZAINUR ROCHIM maka statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ELHAQ ZAINUR ROCHIM

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban ZAINUDIN maka statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ZAINUDIN;

- 1 (satu) buah laptop merk apple macbook warna silver

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban FAUZUL IMAM maka statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu para saksi korban FAUZUL IMAM;

- 1 (satu) buah HP merk POCCO warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban MUHAMMAD ANSHARUDDIN AL FURQANI maka statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MUHAMMAD ANSHARUDDIN AL FURQANI

- 1 (satu) buah laptop merk ASUS

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban YAHLA DIRAME ZIDANE maka statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu dikembalikan kepada saksi korban YAHLA DIRAME ZIDANE

- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban VIKKY HARISYONO maka statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban VIKKY HARISYONO

- 1 (satu) buah HP merk realmi warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban ZIDANE MAULLANA AHMAD maka statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ZIDANE MAULLANA AHMAD

- 1 (satu) sarung warna coklat,
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, merupakan barang yang di pergunakan Terdakwa untuk menyimpan barang - barang hasil kejahatannya maka statusnya akan di musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk vario Nopol H 3726 PL type A1FO2N 37 N21 M1 A/t tahun 2021 isi silinder 124 cc warna biru warna TNKB hitam tahun register 2021, atas nama NASRUL ULUM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa dan merupakan barang milik Terdakwa maka statusnya akan dikembalikan kepada Terdakwa Nasrul Ulum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrul Ulum Alias Kisah Bin Sholikh Bin Suroto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk siomi readmi warna hitam
Di kembalikan kepada MAULANA HAFIZH HERLAMBAANG
 - 1 (satu) buah HP merk realmi warna silver
Di kembalikan kepada ABDULLOH;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru
Di kembalikan kepada ELHAQ ZAINUR ROCHIM;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam
Di kembalikan kepada ZAINUDIN;
 - 1 (satu) buah laptop merk apple macbook warna silver
Di kembalikan kepada FAUZUL IMAM;
 - 1 (satu) buah HP merk POCCO warna hitam
Di kembalikan kepada MUHAMMAD ANSHARUDDIN AL FURQANI;
 - 1 (satu) buah laptop merk ASUS
Di kembalikan kepada YAHLA DIRAME ZIDANE;
 - 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam
Di kembalikan kepada VIKKY HARISYONO;
 - 1 (satu) buah HP merk realmi warna hitam
Di kembalikan kepada ZIDANE MAULLANA AHMAD;
 - 1 (satu) sarung warna coklat,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.**Di musnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk vario Nopol H 3726 PL type A1FO2N 37 N21 M1 A/t tahun 2021 isi silinder 124 cc warna biru warna TNKB hitam tahun register 2021, atas nama NASRUL ULUM;



Di kembalikan kepada Terdakwa Nasrul Ulum

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2022**, oleh kami **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum. **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jurianto, S.H.